

BAB II KERANGKA TEORI

A. Agama dan Keberagamaan

Agama lebih teologi tidak terbatas hanya sekedar menjelaskan sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya namun secara tidak merelakan juga akan melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran sebuah pencarian asal usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat serta ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup yang telah memberikan dorongan yang kuat agar dapat memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal (ekonomi).

Teori-teori yang telah muncul dari pendekatan sosiologis dan psikologis, contohnya ialah, mengarah pada cara pandang yang bersifat projektionis, yaitu sesuatu cara yang melihat “Agama” tidak lain dan tidak bukan adalah fenomena sosial belaka, sehingga kehilangan nuansa kesakralan, kesucian dan normativitasnya. Agama tercerabut dari normativitasnya, kesakralan serta kesucian keilahianya.

Pendekatan fenomeologi tetap berbeda dari corak-corak pendekatan teologi. Fenomeologi untuk berusaha memperoleh sebuah gambaran yang utuh serta struktur fundamental dari keberagamaan manusia secara umum (unuversal, transedental, inklusif), dan bukannya gambaran keberagamaan manusia yang bersifat partikuler-eksklusif.¹

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. Ar-Rum: 30).

¹Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996-1999). (Cetakan 1 dan 2). 10-11.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Saya ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami telah bersaksi.” (Kami akan lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lenga terhadap ini. (QS Al-‘Araf: 172)²

Teologi ialah bagian dari tradisi, sedang menjalankan apa yang telah disebut dengan “Tradisi” tidak mampu dilepaskan sama sekali dari campur tangan usaha “Manusia” agar dapat membangun dan menyusun paling tidak sistematikanya. Pemikiran teologi, biasanya dapat terakait erat dengan karakteristik seperti berikut: Pertama, cenderung untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompoknya sendiri sangat kuat, yang kedua bahwa adanya keterlibatan pribadi (involvement) serta penghayatan yang begitu kental serta sangat pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang mana telah diyakini kebenarannya, yang ketiga ialah mengungkapkannya perasaan serta pemikiran dengan menggunakan bahasa ‘actor’ atau yang disebut dengan pelaku dan bukannya bahasa seseorang pengamat (spectator). Lewat pendekatan sosiologis ilmu pengetahuan agama, umat beragama ‘apapun macam agama yang diperlukan, maka akan dibantu untuk “melakukan “ struktur fundamental sebuah pemikiran teologis yang rigid, sepertihalnya mewaspadai implikasi dan konsekuensi, tanpa, sekali lagi, harus berpotensi mampu menghilangkannya sama sekali.³

1. Keberagaman Hudhury

Islam, secara pasti, ialah agama yang telah diyakini merupakan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya dapat menjadi petunjuk kehidupan bagi seluruh umat Islam (Manusia). Keniscaan ini merupakan kepastian yang telah menjadi karakter dasar penjelasan agama itu sendiri. Sebagai agama, maka

² <https://uns.ac.id/id/wp-content/uploads/Prof-HAEDAR-DI-UNS.pdf>.

³ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996-1999, Cetakan 1 dan 2). 13-15.

sebagai petunjuk kehidupan tersebut telah diterima semua umat islam (umat yang beriman), maka kemudian dilaksanakannya ke dalam sehari-hari kehidupan mereka. Produk ini yang telah dihasilkan yaitu sudah tentu barang, yang dapat dijelaskan dengan sebuah praktik kehidupan sebagai bentuk wujud pelaksanaan ajaran Ketuhanan (Agama) yang disampaikan Oleh utusan-Nya. Relasi kedua bentuk fenomena ini dapat menghasilkan konsep agama dan keberagamaan. Disisi lain Agama adalah wahyu transendental yang diturunkan oleh Allah SWT atau yang sangat mengagungkan Tuhan yang begitu jauh sehingga mereka sangat hormat kepada-Nya. Kepada manusia, melalui Baginda Nabi Muhammada SAW yang telah ditunjuk sebagai utusan-Nya. Di pihak lain, keberagamaan menunjuk pada rangkaian perbuatan, prilaku bahkan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut, dalam kehidupan konkret mereka. Sepintas didalam sebuah hubungan tersebut hanya terdapat dua pihak yakni AllahSWT yang telah menurunkan wahyu dan manusia yang akan melaksanakannya atau melakukannya. Akan tetapi peran dan posisi sebuah utusan yang menyampaikan wahyu akan menjadi berbeda jika berasal dari jenis kemanusiaan, dan berarti sama seperti umat yang menerimanya. Komunitas pelaksanaan ajaran keagamaan dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama yaitu Mereka yang beriman dan hadir kedalam sebuah proses penurunan wahyu, karena berpeluang hidup semasa dan bergaul dengan Rasulullah tersebut. Maka dengan demikian mereka dapat memperoleh bimbingan langsung, sehingga keberagamaannya merupakan produk kerasulan. Jenis ini disebut dengan keberagamaan dengan kehadiran (*tadayyun hudhury*), dan komunitas tersebut dikenal dengan sebutan dengan sahabat. Artinya, sebuah keberagamaan hudhury yaitu sebuah karakter kebersamaan dengan unsur pokok kehadiran seseorang (pelaku), baik oleh Baginda Nabi Muhammad (Rasulullah SWT) dalam proses keberagamaan pengikutnya, atau kehadiran komunitas sahabat-sahabat dalam proses wahyu keagamaan, sepanjang penyampaian ajaran agama tersebut.⁴

⁴ Muslim A. Kadir. ” *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*”, (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 55-56.

2. Keberagamaan *Nadhary*

Keberagamaan *Nadhary* memiliki struktur keberadaan yang berbeda dengan keberagamaan *hudhury* di atas. Perbedaan ini sudah pasti disebabkan oleh faktor-faktor ketidak hadirannya orang beriman dalam proses penyampaian ajaran serta juga ketidak hadirannya baginda Rasulullah dalam pembentukan keberagamaan. Universalitas didalam Agama Islam tidak terpengaruh oleh faktor ini, sehingga komunitas orang-orang beriman, dimanapun dan kapan pun tetap dapat memperoleh bimbingan universal dari baginda Rasulullah (beliau). Materi bimbingan ialah unsur-unsur serta substansi muatan keagamaan yang benar-benar bersifat universal. Unsur pokok tersebut menyebabkan keberagamaan *nadhary* tidak akan memperoleh bimbingan kehadiran dari baginda Rasulullah, meskipun tujuan dan produk keberagamaan yang harus dicapai memiliki persamaan. Dalam sebuah rumusan Qur'an, tujuan tersebut ialah untuk membangun kesejahteraan semesta, sebagai salah satu unsur universalitas ajaran islam.⁵

Prinsip dasar yang diberdayakan oleh keberagamaan *nadhary* sama seperti tawaran Fazlur Rahman diatas. prinsip dasarnya ialah pemberdayaan kemampuan manusia untuk mengadakan *nadhary* tentang Al-Qur'an dan Hadis serta pelaksanaan-pelaksanaannya menjadi kehidupan yang konkret.⁶ Oleh karena itu, jika dikomperasikan prinsip dasar keberagamaan *hudhury* ialah asumsi kerasulan, sedangkan untuk keberagamaan *nadhary* prinsip dasarnya yaitu validitas intelektual manusia.⁷

3. Mabna Keberagamaan

Konsekuensi filosofisnya yaitu bahwa adanya suatu unsur tauhid wujud, sebagai pelaku, dengan substansi perubahan termasuk kegiatan yang dilakukannya, sebagai sebuah produk keberadaan dari unsur itu. Jika Allah SWT, selaku Tuhan yang berkenang memberikan petunjuk kehidupan, berarti bahwa materi petunjuk tersebut ialah sebuah ajaran keagamaan. Di pihak lain semua unsur tauhid wujud selain-Nya yaitu makhluk, yang berada dalam posisi merespons muatan keagamaan

⁵ Muslim A. Kadir." *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*", (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 61-62.

⁶ Muslim A. Kadir." *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*", (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 63-64.

⁷ Muslim A. Kadir. " *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*", (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 65-66.

tersebut. Respons itu dikonsepsikan menjadi term keberagamaan. Kesimpulan akhir yang akan muncul dari analisis yaitu persatuan keberadaan yang berbasis ketuhanan yang Esa, meliputi unsur lainnya seperti halnya alam serta manusia. Jika wahyu keagamaan sudah diturunkan, maka akan tumbuh kesatuan perubahan yang terdiri dari atas kesatuan antara keagamaan dengan keberagamaan seluruh makhluk yang menanggapinya.

Relevansi ialah merupakan sebuah rumusan hubungan antara Allah SWT sebagai khalik dengan alam semesta sebagai makhluknya. Konsep dasar tersebut dapat ditemukan didalam Al-Qur'an antara lain pada ayat 129 surah At-Taubah , ayat 25 surah Maryam, ayat 72 surah Al-Ahzab, serta ayat 65 surah Yassin. Dalam Islam, Allah SWT bukan hanya sebagai Tuhan untuk manusia semata melainkan juga bagi alam semesta, seperti halnya tertera pada ayat 65 surah Maryam.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Maka jika diantara mereka berpaling (dari Keimanan), maka katakanlah (Muhammad), “cukumlah Allah SWT bagiku; tada Tuhan selain Dia (Allah SWT). Hanya kepada-Nya saya bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy(singgasana) yang Agung. (Qs.At-Taubah:129)

Dengan demikian dalam Islam, relevansi agama dan keberagamaan ialah relevansi antara sebuah petunjuk keberagamaan Khalikdenan merespons keberagamaan, baik melainkan dari manusia sendiri atau dari alam semesta semuanya. Unsur dasar dari kesatuan keberagamaan yaitu sebuah persamaan posisi alam serta manusia agar untuk merespons sebuah petunjuk ketuhanan. Perbedaan antara keduanya mulai kelihatan ketika kodrat dan karakter keberadaan didalam diri mereka mampu mempengaruhi perbuatan dan kegiatannya.⁸

Pada tahap ini sebuah fenomena keberagamaan yang dihasilkan ialah sebuah profil kehidupan alam dan manusia yang merupakan satuan implementasi antara komponen keagamaan yang bersifat universal dengan tampilan konkret yang bersifat singular. Dengan menggunakan rumusan lain, produk yang

⁸ Muslim A. Kadir.” *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*”, (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 76-77.

dihasilkan ialah sesosok pelaku perbuatan dan perilaku, yang merupakan sebuah profil integrasi antara sebuah ajaran agama yang bersifat normatif menjadi sebuah keberagamaan yang bersifat objektif. Sesuai dengan lingkup keberagamaan dalam Islam, cakupan sebuah profil tersebut dapat meliputi keseluruhan aspek kehidupan diseluruh alam semesta. Pemenuhan kualifikasi tersebut berarti sebuah pemenuhan pencapaian tujuan risalah yang merupakan rahmah bagi alam semuanya.⁹

Komponen dasar keberagamaan manusia setelah masa para Rasulullah ialah melaksanakan materi keagamaan yang bersifat universal didalam medan yang beruang waktu, sesuai dengan konteks sebuah pelaksanaannya. Atas dasar keberagamaan tersebut, komponen dasar kesatuan keberagamaan ialah untuk membangaun kesatuan kerangka keberagamaan yang akan dilakukan manusia dengan kerangka alam seta semua isinya.¹⁰

Fungsi sebuah pembentukan difokuskan kepada pemanfaatan wahana tersebut agar menumbuhkan unsur-unsur kebaragamaan sesuai dengan kualifikasi standar. Jika kompetensi sudah terpenuhi, maka pemanfaatan mampu dilanjutkan pada fungsi pengembangan dan peningkatan yang terfokus kepada upaya pengelolaan energi keberagamaan yang berada kepada diri mereka (pelaku). Fungsi terakhir ialah pemberdayaan yang pertama akan diarahkan untuk memanfaatkan produk keberagamaan bagi pencapaian tujuan diluar profil pelaku tersebut. Jika di ukur dari kegunaan ini keberagamaan *mabna* karena tidak terbatas kepada kepentingan manusia semata melainkan juga alam semesta semuanya.¹¹

B. Ruang Lingkup Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam istilah agama yaitu “Nikah” yang artinya melakukan sesuatu aqad atau perjanjian agar mengikatkan diri antra seorang perempuan dengan lelaki agar dapat menghalalkan hubungan intim (seksual) antar kedua pihak, dengan berdasarkan suka rela dan kerindhoan kedua

⁹ Muslim A. Kadir. ” *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*”, (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 79.

¹⁰ Muslim A. Kadir. ” *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*”, (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 81.

¹¹ Muslim A. Kadir. ” *Dasar-Dasar Praktikum keberagamaan Dalam Islam*”, (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, cetakan 1 maret 2011). 84.

pihak agar dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, kasih sayang dan ketentraman yang dirindhoi Allah SWT.

Bahwasannya nikah ialah sebuah perjanjian perikatan antara dua orang (wanita dan laki-laki), perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti sebuah perjanjian jual-beli atau sewa menyewa barang, namun sebuah perjanjian dalam nikah ialah merupakan perjanjian sakral atau suci agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Suci disini dapat dilihat dari segi keagamaannya dari suatu akad perkawinan.¹²

Menurut Undang-undang Perkawinan, dalam pasal 1 yang mengartikan bahwa pengertian perkawinan ialah “Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dapat dilihat aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

- a. Dapat dilihat dari penilaian umum, bahwa prang yang melakukan sebuah perkawinan mempunyai kedudukan yang mana lebih dihargai dari mereka yang belum melaksanakan perkawinan. Khususnya bagi kaum perempuan dengan perkawinan akan lebih memberikan kedudukan sosial yang sangat tinggi, karena jika dia sudah menjadi seorang istri maka dia akan mendapatkan hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat, yang mana dulunya masih menjasi gadis tindakan-tindakannya masih sangat terbatas, harus dengan persetujuan serta pengawasan dari orang tua.
- b. Sebelum adanya sebuah peraturan tentang perkawinan, wanita dahulu dapat dimadu tanpa batas dan dapat berbuat seenaknya, namun menurut ajaran Islam dalam perkawinan ini mengenai pernikahan poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang, itupun dengan adanya syarat-syarat yang tertentu pula.

Firman Allah:

“, maka kawinlah wahai perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai dan kamu sayangi: dua, tiga, atau empat, jika suatu saat kamu takut tidak bisa

¹² Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No,1 Tahun1974)*, Liberty Yogyakarta, 8-9.

berbuat adil terhadap pasanganmu maka nikahlah dengan satu orang saja, yang demikian itu ialah lebih dekat dengan tidak berbuat penganiayaan atau menyakiti perasaat wanita”. (Q.S. an-Nisa’ :3).

Maka adanya firman Allah yang diatas ditentukan bahwa orang dapat menikah lebih dari satu kali dan paling banyak ialah empat kali dengan syarat mampu berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Sedangkan jika takut tidak mampu berbuat adil terhadap pasangannya sebaiknya menikah dengan satu orang saja, karena dengan menikahi seorang saja akan terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan orang lain menderita.

Dapat dilihat dari segi aspek agama dalam pernikahan atau perkawinan yaitu bahwa Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai sebuah basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya di ikat oleh ikatan lahir saja namun diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam pernikahan itu tidak hanya sebuah persetujuan biasa melainkan adanya suatu persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi sebuah pasangan sebagai suami dan istri atau saling menjadi sebuah pasangan yang sehidup semati dengan menggunakan asma Allah.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai seluruh manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) telah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan keturunannya (laki-laki dan perempuan) yang sangat banyak. Maka Bertakwalah kepada-Nya (Allah) yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, serta (Peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasi kita semua. (Q.S. an-Nisa' : 1).¹³

Di dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 ayat (2) yaitu pernikahan dapat didefinisikan sebagai berikut “Ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan agar dapat membentuk suatu keluarga, rumah tangga yang bahagia, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dicantumkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah karena negara kita, negara Indonesia berdasarkan kepada Dasar Pancasila yang mana sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dapat ditegaskan dan dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat kepada agama, kerohanian sehingga pernikahan bukan hanya hanya karena unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga dapat memiliki unsur batin atau rohani.

Menurut Kopilasi Hukum Islam, seperti yang didalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan didalam Hukum Islam Pernikahan adalah Akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* agar dapat mentaati perintah Allah dan melakukan kewajibannya berupa Ibadah.

Dari perkataan *miitsaqan ghalidhan* bahwa ini ditarik dari firman Allah SWT, yang mana terdapat surah An-Nissa' ayat 21 yang mampu diartikan bahwa sebagaimana kamu akan mengambil sebuah mahar yang sudah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Mereka (Istri-istrumu) telah mengambil dari kamu sebuah perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalidhan*).¹⁴

Tujuan pernikahan juga terdapat pada surah Ar-Rum yang dapat diartikan bahwa diantar tanda-tanda kebesarannya yaitu dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu dapat cenderung dan merasakan tentram kepadanya, serta dijadikannya diantaramu sebuah rasa kasih sayang.

¹³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No,1 Tahun1974)*, Liberty Yogyakarta, 9-12.

¹⁴ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*”, 42-43.

Sesungguhnya yang demikian bahwa itu terdapat sebuah tanda-tanda kebesarannya pada kaum yang mampu berfikir.¹⁵

2. Asas-Asas Pernikahan

Sebuah pembicaraan mengenai larangan pernikahan menurut Hukum Islam ada 3 (tiga) sebuah asas yang harus di perhatikan sebagai berikut:

a. Asas Absolut Abstrak

Asas Absolut Abstrak adalah suatu asas didalam hukum pernikahan dimana jodoh atau pasangan suami istri yang sebenarnya sejak dahulu sudah dijodohkan atau ditakdir untuk bersama yang telah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.

b. Asas Selektivitas

Asas Selektivitas ialah sebuah asas yang mana didalam suatu pernikahan seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia diperbolehkan melaksanakan sebuah pernikahan dan dengan siapa pula dia tidak boleh melakukan sebuah pernikahan tersebut.

c. Asas Legalitas

Asas Legalitas yaitu sebuah asas dalam pernikahan yang wajib hukumnya untuk dicatatkan.¹⁶

Asas-asas pernikahan yang mana telah di muat didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1874 tentang sebuah Pernikahan, ada beberapa asas-asas tersebut ialah:

a. Asas Sukarela

Suatu tujuan pernikahan ialah dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia sampai seterusnya. Maka dari itu sebuah keluarga atau suami istri harus saling bekerja sama satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain.

b. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Pernikahan yang mana merupakan sebuah peristiwa penting, maka partisipasi orang tua sangat diperluka terutama di bagian hal pemberian izin terhadap sebuah perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan sebuah pernikahan ialah sah apabila sudah dilakukan secara Hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing

¹⁵ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 44.

¹⁶ Moh.Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisia dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*",(Jakarta, PT Bumi Aksara), 34.

dan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Perceraian Dipersulit

Suatu tujuan pernikahan ialah agar dapat membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah maka dapat mempersulit terjadinya sebuah perceraian dikedepankan. Karena sebuah perceraian sangatlah di benci oleh Allah SWT. Adapun sebuah pintu perceraian bagi orang islam hanya di buka sedikit, karena imbas negatif dari sebuah perceraian itu sangat banyak selain kepada anak dari hasil pernikahan dan secara umum sangat berdampak pada lingkungan sekitar.

d. Asas Monogami (poligami dibatasi dan diperketat)

Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari orang yang bersangkutan mengizinkan seorang suami supaya dapat menikah lagi atau lebih dari satu istri. Dengan kata lain UUP mengandung asas mempersulit poligami.¹⁷

e. Asas Kedewasaan Calon Pempelai

Untuk calon suami dan istri harus sudah siap jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan proses pernikahan, untuk dapat mewujudkan suatu tujuan pernikahan secara baik tanpa adanya pikiran untuk perceraian.

f. Asas Memperbaiki dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Hak dan suatu kedudukan seorang istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami, entah itu baik di dalam suatu kehidupan rumah tangga maupun di dalam lingkungan masyarakat bahkan di pergaulan masyarakat.

g. Asas Selektivitas

Asas ini dapat dirumuskan kedalam beberapa larangan suatu pernikahan, dengan siapa seseorang boleh melakukan pernikahan, dan dengan siapa pula mereka dilarang melakukan suatu proses pernikahan.¹⁸

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah SWT agar dapat memperoleh keturunan yang sah didalam masyarakat,

¹⁷ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perasada, 2004), 171.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*", 172.

dengan membangun rumah tangga yang damai dan rukun serta teratur.¹⁹

Selain itu ada juga pendapat yang berbicara bahwasannya tujuan pernikahan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani seseorang, guna membentuk sebuah keluarga dan memelihara serta dapat meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan didunia ini, dan dapat mencegah adanya perzinaan, agar mampu menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa untuk yang bersangkutan, serta untuk ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁰

Tujuan pernikahan menurut Hukum Islam pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Untuk menghormati sunnah Rasulullah mencela orang-orang yang sudah berjanji akan menjalani puasa setiap harinya, agar bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan melakukan kawin-kawin. Rasulullah bersabda:

فمن رغب عن سنتي فليس مني [رواه البخري ومسلم]

Artinya: Maka barang siapa yang membenci sunnah Rasulullah maka dia bukanlah termasuk bagian dari umatKu. (H.R. Bukhori dan Muslim).

- 2) Supaya dapat menghalalkan hubungan kelamin (hubungan Intim) antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi tuntutan biologis manusia.²¹
- 3) Untuk membentuk dan mewujudkan sebuah keluarga yang tentram, damai dan kekal dalam dasar cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu Dia menciptakan untukmu (istri-istri) dari jenismu sendiri, agar kamu dapat cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Persektif Hukum Islam”*YUDISIA* 5 no 2 (2014) : 300.

²⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Persektif Hukum Islam”*YUDISIA* 5 no 2 (2014) :301.

²¹ Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 14.

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 4) Dapat memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bagi bangsa manusia. Hal ini terlihat didalam Surat An-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai kalian umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang sudah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT telah menciptakan seorang istri-istrinya; dan dari pada keduanya Allah telah memperkembang biakkan seorang laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama –Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) sebuah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²²

- 5) Adanya sikap yang rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai pasangan suami dan istri.
- 6) Pembagian tugas dan tanggung jawab sumi dan istri secara adil.
- 7) Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh, kelanggengan adanya rasa cinta anata keluarga dan untuk memperkuat hubungan kemasyarakatan.²³

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atas berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar dapat membentuk keluarga yang bahagia, di dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan sebuah pendidikan (keturunan yang sudah menjadi hak dan kewajiban (kedua orang tua). Di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat disebut bahwa pernikahan bertujuan agar dapat mewujudkan

²² Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”,46-47.

²³ Abdul Haris Naim, “*Buku Daros Fiqh Munakahat*”, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2008), 26.

kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah. Maka tujuan ini pula terdapat dalam firman Allah SWT yang ada di dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai yang sudah tertera di atas.²⁴

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat, pernikahan yang sah harus memahami larangan-larangan pernikahan sebagai berikut ini.

Ada beberapa macam-macam larangan menikah antara lain ialah :

- a. Larangan pernikahan karena beda agama.
- b. Larangan pernikahan karena sehubungan darah yang sangat dekat.
- c. Larangan pernikahan karena satu persusuan.
- d. Larangan pernikahan karena hubungan semenda.
- e. Larangan pernikahan poliandri.
- f. Larangan pernikahan dengan perempuan yang di li'an.
- g. Larangan pernikahan karena perziniaan.
- h. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang sudah di talah tiga kali).
- i. Larangan pernikahan untuk laki-laki yang sudah beristri empat.²⁵

Rukun ialah sesuatu yang ada untuk menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya membasuh muka saat melaksanakan wudhu dan *takbiratul ihram* untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau adanya calon pengantin wanita dan pria dalam pernikahan.

Syarat ialah sesuatu yang telah ada untuk menentukan sah dan tidak dahnya suatu pekerjaan (Ibadah), namun suatu itu bukan termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk melaksanakan ibadah (Sholat).

Atau menurut Islam calon pengantin pria atau perempuan itu beragama islam, jadi sahnya suatu ibadah ialah harus memenuhi rukun dan syarat ibadah sebagai berikut.

Adapun rukun menikah ialah:

²⁴ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 44.

²⁵ Salih K.H. Qamaruddin, dkk, *Asbabun Nazul*, Bandung Diponogoro, 1890, 27.

- a. Calon perempuan
- b. Calon pria
- c. Wali dari pihak perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat akad Kabul²⁶

Menurut Hanafiah, menikah itu terdiri dari syarat-syarat yang dapat berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon pengantin dan dengan berhubungan kesaksian. Menurut Syafi'iyah mengenai syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon pengantin (suami dan istri), dan juga syuhud (saksi). Berdasarkan dengan rukunya, bagi mereka ada lima, calon mempelai, wali, dua orang saksi dan sighthat. Menurut malik'iyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon pengantin (suami dan istri), dan sighthat. Sudah jelas para ulama' tidak berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, namun berbeda dalam detailnya. Malik'iyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.²⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tertentu. Agar memudahkan pembahasan maka diuraikan rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- 1) Calon suami beserta syarat-syaratnya:
 - a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Orangnya jelas
 - d. Mampu memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Calon Istri beserta syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi ataupun Nashrani
 - b. Perempuan
 - c. Orangnya jelas
 - d. Mampu dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 8.

²⁷ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 60-61.

- 3) Wali nikah beserta syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak atas pernikahan
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah:
 - a. Minimal 2(dua) orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qobul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul beserta syaratnya:
 - a. Adanya sebuah pernyataan pernikahan dari wali
 - b. Adanya pernyataan permintaan dari calon pengantin
 - c. Menggunakan kata-kata nikah, tazwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Diantara ijab dan qobul bersambungan
 - e. Diantara ijab dan qobul jelas maksudnya
 - f. Seseorang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah
 - g. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum 4(empat) orang ialah calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai perempuan dan 2(dua) orang saksi²⁸

Berbeda dengan Undang-undang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam saat membahas mengenai rukun pernikahan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengikatkan rukun dan syarat, ini terdapat didalam pasal 14. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 5 rukun pernikahan sebagaimana fikih, ternyata di dalam uraian persyaratanya. Komilasi Hukum Islam ini mengikuti undang-undang Pernikahan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon pengantin/mempelai serta batasan umur. Yang menarik, pada pasal-pasalnya berikut juga dibahas tentang perwalian (pasal 19), saksi pada (pasal 24), akad nikah pada (pasal 27), tetapi sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, pembahasan Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti sekema fikih, juga tidak mengikuti Undang-Undang Pernikahan yang hanya membahas

²⁸ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHP*", 62-63.

tentang persyaratan pernikahan menyangkut dengan kedua calon mempelai/pengantin.²⁹

C. Pengertian Larangan Pernikahan

Banyaknya sebuah khusus tabu nikah penduduk desa tampak pada karya-karya histiografis tradisional serta folklore yang sampai sekarang masih berlaku di perdesa, sebagaimana besar berkaitan dengan sebuah peristiwa konflik sosial yang terjadi pada masa lalu (masa lampau). Tabu nikah ialah sebuah kepercayaan lokal terkait dengan larangan pernikahan yang melibatkan (calon pengantin) tradisi ini diyakini secara turun temurun dan pernyataan nenek moyang sebagai akibat sebuah perbedaan kepentingan. Tabu ini merupakan sebuah konflik yang tidak tercium mengenai kekerasan sosial.³⁰

Ada juga pengertian mengenai larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu ataupun tidak membolehkan berbuat sesuatu. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan petara laki-laki serta perempuan untuk bersuami istri.³¹

D. Ruang Lingkup 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan (fi'liy). Ungkapan "masyarakat" mengeksklusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkap "daerah tertentu" menunjuk kepada „urf amm. Contohnya ialah:

- a. Mudarabah, yang menjadi „urf masyarakat hijaz,
- b. Qirad, yang menjadi „urf masyarakat hijaz,

²⁹ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI", 72.

³⁰ Sugeng Priyadi. "Konflik Sosial Tabu Nikah Pada Masyarakat Perdesaan Di Purbalingga Dan Banyumas", Humaniora, Vol. 18 No. 2 Juni 2006, 165.

³¹ Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)", 189.

- c. Bai"u al-salam, menjadi „urf masyarakat hijaz,
- d. Bai"u al-Istina", yang menjadi „urf masyarakat hijaz.³²

Setiap mendengar kata „tradisi“, biasanya kita membayangkan ritual agama Hindu dan Budha yang dijalankan oleh nenek moyang kita di masa dahulu. Walaupun bayangan kadang. Walaupun bayangan kita juga melayang ke acara kegiatan upacara ditengah masyarakat yang populer dilakukan, seperti tradisi takbir keliling, maulidan, nuzulul Qur"an dan seterusnya.

Keterkaitan dengan masa lalu bagi sebuah masyarakat sangatlah penting. Banyak hal yang dapat dipelajari dari masa lalu. Pengalaman dan cara-cara kreatif generasi pendahulu dalam menyelesaikan permasalahan merupakan warisan berharga yang bisa dipelajari. Dari pengertian ini „urf merupakan tradisi yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi tersebut bisa dalam bentuk perkataan maupun amalan atau tindakan. Secara kolektif masyarakat telah menjalankan tradisi tersebut secara turun temurun, mengingat telah banyak tradisi yang telah berlangsung lama dan dikenal luas oleh masyarakat, fuqaha menjadikan „urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum.³³

Dalam kajian ushul fiqh, adat dan „urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata „urf secara etimologi yaitu suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara etimologi „urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Al-Asfahani menulis dua arti dari kata „urf yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, „urf yang tersusun dari huruf dan kata yang berasal dari ketiga huruf tersebut dari segi bahasa memiliki tiga arti yaitu, suatu yang berturut-turut ,bersambung satu sama lain, tetap dan tenang, tinggi dan terangkat baik dalam arti nyata atau maknawi.³⁴

Definisi Al-„urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau

³² Asmawi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah,2011), 87.

³³ Suprpto, *Dialekta Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komudifikasi* (Jakarta: Kencana A,2020), 99.

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta:LKIs Printing Cemerlang, 2010), 263.

meninggalkan. Dinamakan adat. Menurut para ahli-ahli syar‘i, tidak berbeda antar al-„urf amali dengan adat. „Urf amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighthat yang diucapkan.

2. Hukum ‘Urf

Hukum ‘urf yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan „urf yang berlaku dalam peradilannya. Karena suatu yang telah menjadi adat manusia dan telah bisa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara‘, maka wajib diperhatikan. Syar‘i telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misal, kewajiban diyat (denda) terhadap wanita berakal („aqillah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ashabahnya), kriteria kafaah (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan „ashabah dalam pembagian harta waris.

Oleh karena itulah, maka ulama berkata: “adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. „Urf dapat pengakuan berdasarkan syara‘. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan „urf mereka. Imam Syafi‘i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan, ketika berada di Bagdad, hal tersebut karena perbedaan „urf, sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu: qaul qodim (lama) dan qaul jadid (baru).³⁵

3. ‘Urf Dengan Hukum Adat

Istilah lain yang identik dengan „urf adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum yang tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 149.

Dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan „urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

- a. perbedaannya adalah: „urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
- b. kesamaan adalah: „urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam pada hati dan dilakukan berulang ulang serta sesuai karakter pelakunya.³⁶

E. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Sarlito W Sarwono mengemukakan persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang di tangkap oleh organ-organ bantunya, kemudian yang masuk kedalam otak, lalu didalamnya terjadi adanya proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah tanggapan atau sebuah pemahaman. Persepsi menurut Muslichah Zarkasi dalam arti sempit merupakan penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, melainkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, ialah bagaimana seseorang memandang dan bagaimana seseorang mengartikannya. Sedangkan menurut Davidoff dan Rogers persepsi ialah merupakan aktivitas yang integrated didalam diri individual, maka apa yang ada didalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi.³⁷

Persepsi dapat ditemukakan karena adanya perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam pempersepsi stimulus, maka hasil persepsi akan berbeda antara individu dengan individu lainnya. Persepsi menyangkut masuknya peristiwa atau perangsang kedalam otak bahkan kesadaran. Lewat indra manusia mampu menyerap berbagai informasi atau mengadakan hubungan

³⁶ Akhmad Haries, Usul Fikih Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Daan Metode Istinbath Hukum (Palembang: Bening Media Publihsing, 2010), 158.

³⁷ Sholeh Kurniandini, “Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung”, Citra Ilmu, Edisi 28 Vol. XIV, Oktober 2018,44.

dengan dunia luar, seperti objek, benda, suara dan berbagai informasi dari lingkungan merupakan perangsang bagi individu sehingga seseorang dapat memberikan respon atau reaksi dengan cara tertentu.

Dari uraian diatas mampu disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau sebuah pandangan masing-masing dari individu terhadap peristiwa atau kejadian di lingkungan sekitar sebagai objek dengan di dahului oleh panca indra manusia yang mampu mengeluarkan pengalaman dan pengetahuan sehingga setiap masing-masing individu mempunya tanggapan yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sebuah persepsi masyarakat terhadap tradisi primbon jawa dalam penentuan hari baik pembangunan rumah tangga (pernikahan).

2. Pembagian Persepsi Masyarakat

Secara garis besar persepsi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua ialah:

a. Persepsi Positif

Persepsi positif ialah sebuah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya masing-masing.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif ialah sebuah persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang mempersepsikan cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.³⁸

F. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku

³⁸ Sholeh Kurniandini, *“Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung”*,45.

sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik tersebut terdapat bentuknya Hukum Islam. Hukum Islam, seperti tulis J.A. Williams, biasanya dikenal sebutan dengan nama fiqih (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqih ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.³⁹

Tegasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Hukum Islam berfungsi ganda. Di suatu sisi, Hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (Umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, Hukum Islam memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spektif Hukum Islam, bila di tinjau dari sudut hukum sosiologi. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh Sosial Budaya yang hidup di sekelilingnya.⁴⁰ Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia ialah manifestasi dari sebuah proses adaptasi ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah SWT. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-

³⁹ Sudirman Tebba, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

⁴⁰ Taufan B, "*Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Di disini uniknya Hukum Islam dapat dilihat dari kaca mata Sosiologi Hukum.⁴¹

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Jika ditinjau secara sosiologi hukum dapat dikatakan bahwa dalam Islamlpun terdapat sosiologi hukum, yang dikenal sebagai istilah sosiologi Hukum Islam. Di samping itu, faktor sejarah juga memiliki peran penting untuk mengkaji Hukum Islam. Karena, hal ini merupakan fakta bahwa fikih telah memberikan landasan sosiologis dan sejarah bagi perkembangannya Hukum Islam. Landasan sosiologi dan sejarah inilah yang menjadi sebuah acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan Hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan sejarah perlu dipelajari secara lebih mendalam lagi, terutama dibagian ciri-cirinya dalam mengkaji Hukum Islam.⁴²

2. Pengaruh Sistem Sosial Terhadap Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum menjelaskan pengaruh pada pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan Budaya dan perubahan sosial yang terjadi didaerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (ulama fiqh) mengenai sesuatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukumdalam Islam.

Misalnya lahir mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit di Kufah Irak, mazhab Maliki yang dipelopori oleh Malik bin Anas di Madinah, mazhab

⁴¹ Taufan B, “Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan”, 11.

⁴² Ajub Ishak, “Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam”, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, 65.

Syafi’I yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris di Bagdad, kemudian pindah di Mesir (pendapat Imam Syafi’i sendiri suatu tinggal di Bagdad ada yang berbeda dengan pendapatnya setelah menetap di Mesir, karena berbedanya budaya masyarakat kedua Negara itu), dan mazhab Hanbali yang dipelopori oleh Ahmad bin Hanbal di Bagdad.

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam Hukum Islam, ialah dapa ‘urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan Hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin revisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam⁴³

Dengan membandingkan sebuah masalah-masalah pokok yang dibahas dalam sosiologi hukum dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa dalam islam terdapat sosiologi Hukum. Hanya saja sekarang yang perlu kita pikirkan ialah bagaimana mengembangkan sosiologi Hukum Islam⁴⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan saat ini selain merujuk kepada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari senuah penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, diantaranya ialah:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ansori	Larangan Adat Kawin Lusan Dalam	Persamaan Tesis ini dengan skripsi	Perbedaan kepada tesis ini akan membahas sebuah

⁴³ Sudirman Tebba, “Sosiologi Hukum Islam”, 4-5.

⁴⁴ Sudirman Tebba, “Sosiologi Hukum Islam”, 6.

		<p>Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen.</p>	<p>penulis ialah masih sama akan membahas persoalan tentang pelarangan melaksanakan sebuah pernikahan di kalangan masyarakat tertentu.</p>	<p>larangan adat kawin Lusan dalam perspektif hukum Islam (Studi di Kelurahan sambung macan sragen karena larangan kawin lusan (anak ketelu dan sepisan) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nass tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin lusan juga tidak termasuk dalam kategori dari orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin lusan termasuk dalam kategori „urf fasid sehingga hukumkawin antara anak ketelu dan sepisan (lusan) adalah boleh (mubah).</p>
2.	Fasri Helda	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan.</p>	<p>Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis ialah masih sama akan membahas persoalan pelarangan melaksanakan pernikahan di kalangan</p>	<p>Perbedaan pada tesis ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan karena menurut pandangan mereka bulan tersebut adalah</p>

			masyarakat tertentu.	bulan paman, sehingga tidak baik melakukan pernikahan pada bulan tersebut, bila ketentuan itu dilanggar maka akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya.
3.	Ahmad Khusnaeni	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.	Persamaan Tesis ini dengan skripsi penulis ialah masih sama membahas tentang persoalan pelarangan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat tertentu	Perbedaan pada Tesis ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman karena melarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih punya saudara kekerabatan satu buyut, dengan alasan bila aturan tersebut dilanggar maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya setelah mereka menikah.

Dari ketiga peneliti terdahulu diatas, mampu diketahui bahwa peneliti dengan judul Adat larangan nikah antara warga desa jepang degan desa kirig dalam persepektif hukum islam tentang ketidakbolehan melaksanakan pernikahan antara penduduk jepang dan penduduk kirig yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena

obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti diatas.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah kerangka yang mendasari oprasional dalam penelitian, yang berisi sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep dan atau proposi-proposisi yang telah diyakini kebenarannya, sehingga mengarahkan alur pikir dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, tujuan adanya kerangka berfikir dalam penelitian ialah digunakan untuk mencari alternatif solusi.

Gambar 2.1. Kerangka Teori

